



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/ 540/04/D.1/2008

T E N T A N G

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP MANBA'UL 'ULUM KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan untuk menampung anak-anak lulusan SD yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena kondisi geografis yang sulit (lokasi terpencil) dengan jumlah SD pendukung tiga sekolah.
- b. bahwa dengan didirikan SMP Manba'ul 'Ulum maka dapat memudahkan para lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang tingkat SMP
- c. bahwa agar program sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme, efektifitas dan tepat sasaran, maka dipandang perlu didirikan SMP Manba'ul 'Ulum Kecamatan Seputih Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat Dalam pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah Dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional SMP Manba'ul 'Ulum No. : 011/YP-MU/GS/VII/ 2008 Tanggal 24 Juli 2008.
2. Hasil Verifikasi pada tanggal 15 Agustus 2008 bahwa Sekolah Menengah Pertama SMP Manba'ul 'Ulum sudah layak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Yayasan Manba'ul 'Ulum Kecamatan Seputih Agung untuk mendirikan sekolah dengan nama dan nomor sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP MANBA'UL 'ULUM
Kampung : Gayau Sakti
Kecamatan : Seputih Agung
Kabupaten : Lampung Tengah
N S S : 202120216184

Kedua : Kepada SMP Manba'ul 'Ulum agar mentaati dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Ketiga : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada SMP Manba'ul 'Ulum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 28 Oktober 2008



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMPUNG TENGAH**

Drs. RIDHUWAN SORY MA'OEN ALI
Pembina Utama Muda NIP. 460012828

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Direktur Pembina SMP Ditjen Mendikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua Yayasan Manba'ul 'Ulum Seputih Agung
6. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
8. Arsip.